



Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 ayat (1) KUHAP)

Nomor 33/Pid.C/2024/PN Psp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MUSLIMIN;
Tempat / Tanggal Lahir : Lopo torop/ 05 Juni 1986;
Umur : 38 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lorong III Lopo torop Desa Sumuran
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel;

Terdakwa II

Nama Lengkap : KHAIRUDDIN MANULLANG;
Tempat / Tanggal Lahir : Lopo torop / 25 Desember 1985;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lorong III Lopo torop Desa Sumuran
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hakim memerintahkan dibacakan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resort Tapanuli Selatan Sektor Batang Toru Nomor : BP /23/ T-1 / IX / 2024;

Para Terdakwa mengerti dan membenarkan Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana uraian catatan yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dimuka persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. HENDRIK DAULAY;
2. JOKO SUWITO;

Yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sama dengan keterangan yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing yang dibuat di hadapan Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Selatan Sektor Batang Toru;

Setelah itu Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan tersebut telah cukup dan selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **MUSLIMIN;**
Tempat / Tanggal Lahir : Lopo torop/ 05 Juni 1986;
Umur : 38 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lorong III Lopo torop Desa Sumuran
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **KHAIRUDDIN MANULLANG;**
Tempat / Tanggal Lahir : Lopo torop / 25 Desember 1985;
Umur : 39 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Pekerjaan : Tani;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Lorong III Lopo torop Desa Sumuran
Kecamatan Batangtoru Kabupaten Tapsel;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 33/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang masing-masing telah menerangkan pada persidangan serta keterangan Para Terdakwa yang juga didengar di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan ke depan persidangan yang pada pokoknya terungkap fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.50 WIB di TM Kelapa sawit 2016 Blok D 09 PT.PN IV Regional I Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Para Terdakwa mengambil berondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Regional I Batang Toru dengan cara mengutip berondolan buah kelapa sawit diareal TM Kelapa sawit 2016 Blok D 09 PT.PN IV Regional I Batang Toru tersebut, dimana kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 18.50 Wib pada saat Saksi Hendrik Daulay sedang berada dirumah Saksi Hendrik Daulay yang terletak di perkebunan Batang Toru Kelurahan Batang Toru Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tiba-tiba Saksi Hendrik Daulay dihubungi oleh Saksi Joko Suwito melalui via handphone yang memberitahukan kepada Saksi Hendrik Daulay bahwa Saksi Joko Suwito telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang mengambil berondolan buah kelapa sawit dan atas informasi tersebut Saksi Hendrik Daulay langsung berangkat menuju Pos induk security dan sesampainya di pos induk Security tersebut Saksi Hendrik Daulay melihat para Terdakwa yang tidak Saksi Hendrik Daulay kenal berikut barang bukti berupa 4 (empat) karung goni plastik berondolan buah kelapa sawit dan 2 (dua) unit sepeda motor milik Para Terdakwa dengan masing-masing merk Jupiter Z warna hitam tanpa nomor pelat kendaraan dan 1 (satu) unit sepeda motor merk CG warna merah tanpa nomor plat kendaran dan setelah itu Saksi Hendrik Daulay melaporkan peristiwa tersebut kepada pak asisten afdeling III Aek pahu yang bernama ANDRIAN S.P dan oleh sdra ANDRIAN S.P menyuruh Saksi Hendrik Daulay untuk membawa Para Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Batang Toru untuk di proses sesuai dengan Hukum yang berlaku di Negara RI, bahwa akibat dari kejadian yang dilakukan Para Terdakwa tersebut pihak PTPN IV Regional I Kebun Batang Toru mengalami kerugian meteril sebesar Rp. 440.000.00,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 33/Pid.C/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Penyidik yaitu melanggar Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana dengan demikian Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Hakim terhadap Para Terdakwa harus dijatuhi pidana dan Hakim menilai pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar, baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap keluarganya, terlebih Para Terdakwa menerangkan sangat menyesali perbuatannya serta perilaku Para Terdakwa meyakinkan bahwa ia akan memperbaiki dirinya dan tidak akan melakukan tindak pidana yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf (a) KUHP cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Para Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena sebelum berakhirnya waktu percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Para Terdakwa dengan alasan untuk memberikan teguran dan kesempatan kepada Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) karung goni plastik berisikan berondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekira 200 Kg (dua ratus kilogram) yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik pihak PTPN IV Regional I Kebun Batang Toru, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pihak PTPN IV Regional I Kebun Batang Toru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa TNKB dan dengan Nomor Rangka MH 331B003BJ908976 dan Nomor mesin 31B-909033 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG tanpa TNKB dan dengan Nomor Rangka TM 6429896 dan Nomor Mesin 0G110E1054115 karena barang bukti tersebut masih dipergunakan Para Terdakwa untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan Para Terdakwa, sehingga apabila dirampas akan menimbulkan penderitaan kepada Para Terdakwa, oleh karenanya menurut Hakim barang bukti tersebut dikembalikan kepada Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dipertimbangkan diatas maka terhadapnya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit di persidangan;

Memperhatikan Pasal 364 jo Pasal 363 ke-4 KUHPidana, Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **MUSLIMIN** dan Terdakwa III **KHAIRUDDIN MANULLANG** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian ringan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan Putusan Hakim yang menghukum Para Terdakwa karena melakukan tindak Pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) karung goni plastik berisikan berondolan Buah Kelapa Sawit dengan berat sekira 200 Kg (dua ratus kilogram);
Dikembalikan kepada Pihak PTPN IV Regional I Kebun Batang Toru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z tanpa TNKB dan dengan Nomor Rangka MH 331B003BJ908976 dan Nomor mesin 31B-909033;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CG tanpa TNKB dan dengan Nomor Rangka TM 6429896 dan Nomor Mesin 0G110E1054115;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 33/Pid.C/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Jum'at** tanggal **13 September 2024** oleh: **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HASRAN HASIBUAN** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **IRHAM ALI RAZAB SIREGAR, S.H.**, Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HASRAN HASIBUAN

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.